



BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA  
SERTIFIKASI KEAHLIAN/UJI KOMPETENSI  
BAGI LULUSAN LULUSAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH  
MENENGAH KEJURUAN/MASYARAKAT USIA KERJA  
DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan bagi masyarakat dengan membekali kompetensi yang terukur untuk memasuki dunia kerja, Pemerintah Kabupaten Semarang perlu memberikan dukungan dana beasiswa untuk Sertifikasi Kompetensi dengan bentuk kegiatan Uji Kompetensi;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan dan pemberian beasiswa untuk lulusan Sekolah Menengah Kejuruan/masyarakat dapat terlaksana sesuai sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu diterbitkan pedoman pelaksanaanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA SERTIFIKASI KEAHLIAN/UJI KOMPETENSI BAGI LULUSAN LULUSAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MASYARAKAT USIA KERJA DI KABUPATEN SEMARANG

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Sertifikasi Keahlian/Uji Kompetensi Bagi Lulusan Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Masyarakat Usia Kerja di Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 11-07- 2017

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 11-07-2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 49

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 49 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN  
BEASISWA SERTIFIKASI KEAHLIAN/UJI  
KOMPETENSI, BAGI LULUSAN LULUSAN  
SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH  
MENENGAH KEJURUAN/MASYARAKAT  
USIA KERJA DI KABUPATEN SEMARANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA SERTIFIKASI  
KEAHLIAN/UJI KOMPETENSI, BAGI LULUSAN LULUSAN SEKOLAH  
MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MASYARAKAT USIA  
KERJA DI KABUPATEN SEMARANG

## 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pendidikan Non Formal (PNF) merupakan salah satu jalur pendidikan pada Sistem Pendidikan Nasional yang bertujuan antara lain untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat akan pendidikan sepanjang hayat yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Semarang ditempuh melalui berbagai upaya, salah satunya adalah Bantuan Sertifikasi Keahlian, bentuk kegiatannya adalah Uji Kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

Menyadari besarnya fungsi program pendidikan nonformal yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Semarang, Pemerintah Kabupaten Semarang memberi bantuan dengan besaran sesuai kemampuan keuangan daerah.

### B. Maksud dan Tujuan

1. Membekali masyarakat pencari kerja Khususnya bagi lulusan lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/masyarakat usia kerja dengan Sertifikat Kompetensi guna masuk ke dunia kerja
2. Mendorong akselerasi program strategis pemerintah di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten,
3. Pemerataan pembangunan khususnya pembangunan Pendidikan Non Formal (PNF) di Kabupaten Semarang.
4. Mempercepat pencapaian Standar Nasional Pendidikan.

### C. Istilah dan Definisi :

1. Sertifikasi Keahlian/Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI);
2. Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan apakah seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu;
3. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga pelaksana uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
4. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disingkat TUK adalah tempat yang memenuhi persyaratan sebagai tempat untuk melaksanakan uji kompetensi sesuai dengan materi dan metoda uji kompetensi yang akan dilaksanakan; dan
5. Peserta Uji Kompetensi adalah Lulusan Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Masyarakat Usia Kerja yang sudah memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan standar kompetensi keahlian yang akan diujikan.

## II. SASARAN

Sasaran pelaksanaan Kegiatan Pemberian Beasiswa Keahlian Uji Kompetensi bagi Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Masyarakat Usia Kerja di Kabupaten Semarang, berupa beasiswa sertifikasi Keahlian/Uji Kompetensi, Bagi Lulusan Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Masyarakat Usia Kerja Di Kabupaten Semarang

## III. PENERIMA BEASISWA

Penerima beasiswa adalah Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Masyarakat Usia Kerja di Kabupaten Semarang, dengan penerima dan besaran beasiswa selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## IV. BENTUK BANTUAN

Bentuk bantuan adalah belanja langsung yang dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.

## V. MEKANISME PEMBERIAN BEASISWA

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang dengan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pemberian Beasiswa Keahlian Uji Kompetensi bagi Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Masyarakat Usia Kerja di Kabupaten Semarang melaksanakan tahapan sebagai berikut ini :

- a. Menyampaikan informasi kepada Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Masyarakat Usia Kerja di Kabupaten Semarang sebagai sasaran peserta Uji Kompetensi;
- b. Pendaftaran peserta baik melalui sekolah maupun langsung ke Dinas Pendidikan, Kebudayaan Kepemudaan, dan Olahraga, Kabupaten Semarang;
- c. Penetapan peserta;
- d. Pengajuan permohonan uji kompetensi ke LSP;
- e. Pengisian aplikasi;
- f. LSP Menentukan TUK tempat uji kompetensi;
- g. Penentuan waktu pelaksanaan;
- h. Pelaksanaan Sertifikasi dan Uji Kompetensi; dan
- i. Penyampaian Sertifikat Kompetensi.

## VI. PENGGUNAAN BEASISWA

Beasiswa Sertifikasi Keahlian/Uji Kompetensi Bagi Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Masyarakat Usia Kerja di Kabupaten Semarang digunakan antara lain untuk :

- a. Bahan uji kompetensi;
- b. Biaya penggunaan sarana, fasilitas dan peralatan uji kompetensi;
- c. Biaya *asesor* uji kompetensi;
- d. Biaya *refresh* sebelum uji kompetensi dilaksanakan; dan
- e. Blanko Sertifikat;

## VII. PROSEDUR KERJASAMA DENGAN LSP

1. Uji kompetensi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan Kepemudaan, dan Olahraga, Kabupaten Semarang bekerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini diutamakan oleh LSP di Kabupaten Semarang;
2. Selain LSP sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat juga melaksanakan kerjasama dengan LSP diluar Kabupaten Semarang;
3. Pelaksanaan kerjasama dituangkan dalam perjanjian kerjasama;
4. Perjanjian kerjasama antara lain memuat hak dan kewajiban dari para pihak;
5. Kewajiban Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan Kepemudaan, dan Olahraga, Kabupaten Semarang adalah memberikan biaya beasiswa kepada LSP Sesuai dengan sejumlah peserta ujian kompetensi;
6. Kewajiban LSP dalah antara lain :
  - a. melaksanakan ujian kompetensi kepada peserta;

- b. memberikan penilaian terhadap hasil uji kompetensi;
- c. menyerahkan sertifikat hasil uji kompetensi kepada peserta;
- d. memberikan laporan atas hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- e. membantu penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang dibutuhkan.

## VIII. TEMPAT UJIAN KOMPETENSI

Ujian Sertifikasi Keahlian/Uji Kompetensi Bagi Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Masyarakat Usia Kerja di Kabupaten Semarang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Semarang.

## IX. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan dibuat oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan Kepemudaan, dan Olahraga, Kabupaten Semarang sesuai Rencana Anggaran Belanja yang diajukan baik jumlah maupun jenis belanja.

## X. PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

1. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
2. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

## XI. PENUTUP

Pedoman ini merupakan acuan atau dasar, pegangan bagi pelaksanaan kegiatan Pemberian Beasiswa Sertifikasi Keahlian/Uji Kompetensi Bagi Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Masyarakat Usia Kerja di Kabupaten Semarang.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN